

**BANK SEBAGAI PENGGUNAAN PENYEDIA JASA  
PENAGIHAN (DEBT COLLECTOR) TERHADAP  
TAGIHAN DEBITUR PENGGUNA KARTU KREDIT  
YANG WANPRESTASI**

**SKRIPSI**



**Oleh  
INDRA SAPUTRA SAMOSIR  
170710056**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

**BANK SEBAGAI PENGGUNAAN PENYEDIA JASA  
PENAGIHAN (DEBT COLLECTOR) TERHADAP  
TAGIHAN DEBITUR PENGGUNA KARTU KREDIT  
YANG WANPRESTASI**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh  
INDRA SAPUTRA SAMOSIR  
170710056**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2023**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Indra Saputra Samosir  
NPM : 170710056  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul :

### **Bank Sebagai Penggunaan Penyedia Jasa Penagihan (Debt Collector) Terhadap Tagihan Debitur Pengguna Kartu Kredit Yang Wanprestasi**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "DUPLIKASI" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftarpustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan,serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 27 Juli 2023



**INDRA SAPUTRA SAMOSIR**

**170710056**

**BANK SEBAGAI PENGGUNAAN PENYEDIA JASA  
PENAGIHAN (DEBT COLLECTOR) TERHADAP  
TAGIHAN DEBITUR PENGGUNA KARTU KREDIT  
YANG WANPRESTASI**


**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh  
Indra Saputra Samosir  
170710056**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada  
Tanggal Seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 27 Juli 2023**



**Lenny Husna, S.H, M.H**

**Pembimbing**



## ABSTRAK

Penagih utang bukanlah fenomena baru di ranah penagihan utang, padahal *debt collector* sudah ada selama puluhan bahkan ratusan tahun. Layanan penagihan utang banyak digunakan di industri perbankan, baik domestik maupun internasional. Perusahaan keuangan sering dikenal sebagai perusahaan *leasing*, memanfaatkan layanan serupa untuk memulihkan utang konsumen. Topik yang disajikan dalam penelitian ini meliputi apa dasar untuk mengatur penggunaan layanan *debt collector* bank dan bagaimana bank bertanggung jawab kepada klien atas tindakan penagihan utang ilegal. Pendekatan kajian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu penyelesaian masalah berdasarkan literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek kesenjangan norma yang merujuk sumber hukum. Seorang penagih utang, juga dikenal sebagai layanan penagihan, bertindak sebagai perantara antara bank dan konsumennya. Hasil penelitian ini mengkaji hukum yang mengatur antara *debt collector* dan pihak bank selaku pengguna jasa, penggunaan jasa pihak *debt collector*, dalam penyelesaian kredit macet bank diperbolehkan menggunakan jasa *debt collector* terdapat di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tahun 2012, alasan bank menggunakan jasa *debt collector* adalah sebagai wadah penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabahnya. Sering kali tidak terlepas dari kenyataan bahwa lembaga perbankan tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian masalah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan lembaga penyelesaian konflik alternatif di luar pengadilan, dengan profesional yang ahli dalam memahami bisnis perbankan serta lebih mampu menyelesaikan perselisihan dengan efisien, murah, adil dan cepat untuk pertanggung jawaban tindakan yang dianggap melawan hukum adalah murni ditanggung individu, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bank sebagai kreditur bersengketa dengan nasabah sebagai debitur yang nantinya perkara tersebut dapat dibawa ke pengadilan.

**Kata Kunci:** Jasa, *Debt Collector*, Kartu Kredit

## **ABSTRACT**

*Debt collectors are not a new phenomenon in the realm of debt collection; In fact, debt collectors have existed for tens or even hundreds of years. Debt collection services are widely used in the banking industry, both domestically and internationally. Financial companies, often known as leasing companies, utilize similar services to recover consumer debt. The topics presented in this study include what is the basis for regulating the use of bank debt collector services and how banks are responsible to clients for illegal debt collection actions. The study approach used is a normative research method, namely solving problems based on literature and laws and regulations related to the subject of gaps in norms that refer to legal sources. A debt collector, also known as a collection service, acts as an intermediary between the bank and its consumers. The results of this study examine the law governing debt collectors and banks as service users, utilizing debt collectors in the resolution of delinquent debts Banks are permitted to utilize debt collector services under Bank Indonesia Circular Letter Number 14/17/DASP of 2012. Debt collector services are used as a venue for resolving disputes between banks and their clients. This is sometimes inextricably linked to the fact that banking institutions cannot agree on how to solve problems. To address this issue, an alternative dispute resolution agency outside of the courts is required, with people who understand the banking industry and are capable of resolving conflicts promptly and affordably. fairly and efficiently. for accountability for actions deemed unlawful are purely borne by the individual, but it is also possible for the bank as a creditor to have a dispute with the customer as a debtor which later the case can be brought to court.*

**Keywords:** *Service, Debt collector, Bad debt*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir, yang merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan program studi sarjana (S1) di program studi HUKUM Universitas Putera Batam.

Penulis mengakui bahwa tulisan ini jauh dari sempurna, sehingga penulis akan selalu menerima kritik dan ide dengan gembira. Terlepas dari kendala tersebut, penulis mengakui bahwa tesis ini tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak. Dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan apresiasinya kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.Si., sebagai Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak, Dr. Micheal Jibreal Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
3. Ibu Leni Husna, S.H, M.H. selaku Pembimbing Skripsi Penulis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing Akademik penulis di Universitas Putera Batam penulis;
5. Dosen tenaga pengajar Ilmu Hukum dan seluruh jajaran Staff Universitas Putera Batam;



6. Ibu Marni Dalimunthe, S,Pd dan Mama lince gultom, A.Md. Keb selaku Orang tua penulis serta seluruh keluarga Samosir dan Dalimunthe yang selalu memanjatkan doa, support serta selalu meberikan motivasi untuk tetap semangaat dalam menyelesaikan karya ilmiah;
7. Ibu Analis Wida Delima Pandjaitan, S.H, M.Kn, bapak Kuan Kok Pun selaku pimpinan kantor Notaris AWDP beserta jajaran staf dan rekan-rekan kantor Notaris;
8. Kepada rekan-rekan saya Terkhusus Husni Ma'Arif, S,H, Yoga Randa Junaidi, S.H, Shasa Dwi Anggraini, A.Md. Ak, Indra Yazir, S,H, Afnita Afrinozer, S.H dan Ir. Ferdinand R CH Tambunan, serta seluruh rekan saya yang ikut mendoakan demi kelancaran tulisan ini yang tidak saya sebutkan satu persatu
9. Santri Lestari Siregar, S.Pdi yang selalu menjadi kakak, teman dan pemberi nasehat bagi penulis selama melakukan penelitian ini
10. Siti Mauliddah S,Sy yang selalu membarikan motivasi serta supportdalam keadaan apapun penulis;
11. Titik Susanti, Wardo Wajadi dan Oki Alex Chandra yang selalu memberi support kepada penulis untuk melakukan penelitian ini;
12. Seluruh teman seperjuangan Universitas Putera Batam yang selalumemberi dukungan dan saran untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT membalas semua kasih sayang dan terus-menerus menunjukkan belas kasihan dan hidayah. Amin

Batam, 28 Juli 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Indra Saputra Samosir', written over a horizontal line.

Indra Saputra Samosir



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikas Masalah .....	8
1.3 Batasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.6.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.6.2 Manfaat Praktis .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
2.1 Kerangka Teori .....	11
2.1.1 Teori Efektifitas Hukum .....	11
2.1.2 Bank .....	14

2.1.3 Jasa Penagih (Debt Collector) .....	19
2.1.4 Kreditur Dan Debitur.....	22
2.1.5 Kartu Kredit.....	29
2.1.6 Wanprestasi.....	32
2.2 Kerangka Yudiris.....	35
2.2.1 Undang-Undang Dasar .....	35
Negara Republik Indonesia 1945 .....	35
2.2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 .....	35
Tahun 1968 Tentang Bank Sentral .....	35
2.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998..	35
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 .....	35
Tahun 1992 Tentang Perbankan .....	35
2.2.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6.....	36
Tahun 2009 .....	36
2.2.5 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP.....	36
Tahun 2012 .....	36
2.2.6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012.....	36
2.3 Penelitian Terdahulu .....	36
2.4 Kerangka Pemikiran .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	46
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	47
3.3 Alat Pengumpulan Data .....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>

<b>4.1 Hasil Penelitian.....</b>	<b>49</b>
<b>4.1.1 Hasil Berdsarkan Faktor Hukum .....</b>	<b>50</b>
<b>4.1.2 Faktor Penegak Hukum .....</b>	<b>53</b>
<b>4.1.3 Faktor Sarana Dan Fasilitas Pendukung .....</b>	<b>55</b>
<b>4.1.4 Faktor Masyarakat .....</b>	<b>56</b>
<b>4.1.5 Faktor Kebudayaan.....</b>	<b>58</b>
<b>4.2 Pembahasan .....</b>	<b>59</b>
<b>4.2.1 Masalah Faktor Terkait Hukum.....</b>	<b>60</b>
<b>4.2.2 Masalah Terkait Penegakan Hukum.....</b>	<b>62</b>
<b>4.2.3 Pembahasan Terkai Masyarakat .....</b>	<b>62</b>
<b>4.2.4 Kedudukan dan akibat hukum.....</b>	<b>64</b>
<b>bank sebagai pengguna debt colector .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>67</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>67</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup</b>	
<b>Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian</b>	
<b>Lampiran 3 : Hasil Turnitin</b>	